

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

PROSES PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI MALL SKA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh

FADHILAH AVIRA
01870624293

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : FADHILAH AVIRA
NIM : 01870624293
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : PROSES PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI MALL SKA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU PADA MASA COVID-19


Disetujui Oleh :


PEMBIMBING



Sahwitri Triandani, SE, M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002

MENGETAHUI



DEKAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI



Sahwitri Triandani, SE, M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : FADHILAH AVIRA
NIM : 01870624293
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : PROSES PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI MALL SKA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19
TANGGAL UJIAN : 13 JULI 2021


DISETUJUI OLEH :

PENITIA PENGUJI


KETUA


Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

PENGUJI I


Dr. Khairil Hendry, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19751129 200801 1 009

PENGUJI II


Afrizal, S. Sos, M. Si
 NIP. 19690419 200701 1 025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PROSES PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI MALL SKA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19

OLEH :

FADHILAH AVIRA

01870624293

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tujuan dari Tugas Akhir adalah untuk mengetahui proses penerimaan pajak parkir di Mall SKA dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19. Tugas Akhir ini di latar belakang oleh sebuah aktifitas penerimaan pajak atas pajak parkir yang dapat dikatakan cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Pekanbaru. Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode Deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 proses penerimaan pajak parkir masih sama pada tahun sebelumnya, masih melalui bendahara keuangan dan bisa melalui transfer. Penerimaan pajak parkir pada masa pandemi pada tahun 2020 sebesar Rp.1.800.029.250. Penerimaan ini mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan pendapatan pada saat sebelum datangnya pandemi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.3.082.897.650. Penurunan ini dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan seluruh usaha mengalami penurunan terutama dalam sektor ekonomi.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Parkir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

THE PROCESS OF RECEIVING PARKING TAXES AT SKA MALL IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME IN PEKANBARU CITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC

BY :

FADHILAH AVIRA
01870624293

Parking is the immobile condition of a vehicle that is temporary in nature because it is abandoned by the driver. Parking tax is a tax on the operation of off-street parking spaces, both those provided in connection with the main business or those provided as a business, including the provision of motorized vehicle storage places. The purpose of the Final Project is to find out the process of receiving parking taxes at SKA Mall in increasing the original revenue of the Pekanbaru city during the Covid-19 pandemic. This final project is motivated by a tax revenue activity on parking taxes which is one of the largest tax revenues that have an effect on increasing the local income of Pekanbaru city. The writing of this Final Project uses a descriptive method, the data collection techniques used are interviews and documentation. The results of this Final Project show that during the Covid-19 pandemic the parking tax receipt process was still the same as in the previous year, still through the financial treasurer and through transfers. Parking tax receipts during the pandemic in 2020 amounted to Rp. 1,800,029,250. This revenue experienced a very drastic decline compared to income before the arrival of the pandemic in 2019, which was Rp. 3,082,897,650. This decline was influenced by the Covid-19 pandemic situation which caused all businesses to experience a decline, especially in the economic sector.

Keywords: Local Tax, Parking

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalāmu’alaikum Warahmatullāh Wabarakātuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmad serta Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul **“Proses Penerimaan Pajak Parkir Di Mall SKA Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19”**. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (Amd) dibidang Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawāt beriringkan salam senantiasa penulis ucapkan kepada Rasūlullāh *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallām*, suri tauladannya ummat yang telah sukses menyebarkan dakwah dengan berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah. Semoga kita tetap istiqāmah kepada keduanya dan berpegang teguh padanya hingga akhir hayat, serta dengannya menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai beliau.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do’a dari berbagai pihak selama penyusunan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Orang tua yang tercinta Ayahanda Davis dan Ibunda tercinta Asmera Kakak tercinta Geena Avira dan Adik Tersayang Rahmad Fajri serta keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar yang telah mendoakan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini .

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si.Ak., CA. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

5. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Bapak Alchudri, S.E., CA., M.M., CPA. Selaku Pembimbing Akademis Penulis yang telah memberikan motivasi dan nasehat selama penulis menjadi Anak Didiknya.

8. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis. Semoga Tugas Akhir ini berguna dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalāmu’alaikum Warahmatullāh Wabarakātuh.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

FADHILAH AVIRA
NIM.01870624293

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM	16
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.....	16
2.2 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	18
2.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Kota Pekanbaru.....	19
2.4 Sejarah Singkat Mall SKA Pekanbaru	37
2.5 Visi dan Misi Mall SKA Pekanbaru	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	42
3.1 Tinjauan Teori.....	42
3.1.1 Sejarah Pajak.....	42
3.1.2 Pengertian Pajak.....	44
3.1.3 Unsur Pajak.....	48
3.1.4 Penggolongan Jenis Pajak.....	49
3.1.5 Fungsi Pajak	50
3.1.6 Syarat Pemungutan Pajak	53
3.1.7 Asas Pemungutan Pajak.....	55
3.1.8 Asas Pengenaan Pajak	56
3.1.9 Pentingnya Pembayaran Pajak.....	57
3.1.10 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	58
3.1.11 Ciri-ciri Pajak Daerah	59
3.1.12 Jenis – jenis Pajak Daerah.....	59
3.1.13 Pengertian Pajak Parkir.....	61
3.1.14 Dasar Hukum Pajak Parkir.....	61
3.1.15 Wajib Pajak, Objek Pajak dan Subyek Pajak Parkir..	62
3.1.16 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir	63
3.1.17 Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir	64
3.1.18 Retribusi Parkir	65
3.1.19 Objek, Subjek dan Tarif Retribusi	65
3.1.20 Pemungutan Retribusi Parkir	67
3.1.21 Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir	68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.22 Pajak Menurut Islam	69
3.2 Tinjauan Praktek	72
3.2.1. Kondisi Mall SKA.....	73
3.2.2. Proses Penerimaan Pajak Parkir di Mall SKA Pada Tahun 2020	74
3.2.3. Penerimaan Pajak Parkir di Mall SKA Pada Tahun 2018 & 2019 Sebelum wabah Covid-19 dan Pada Tahun 2020 Setelah Wabah Covid-19.....	75
3.2.4. Persentase Penerimaan Pajak Parkir di Mall SKA Pada Tahun 2018-2020	77
3.2.5. Besarnya Kontribusi Pajak Parkir Mall SKA Terhadap Pendapatan Pajak Parkir	78
BAB IV PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan	80
4.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah 2019-2020	8
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2018-2020.....	9
Tabel 3.1 Penerimaan Pajak Parkir Di Mall SKA Tahun 2018-2019.....	75
Tabel 3.2 Persentase Penerimaan Pajak Parkir Di Mall SKA Pada Tahun 2018-2020	77
Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Parkir Mall SKA Terhadap Pendapatan Pajak Parkir.....	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Pekanbaru.....	36
Gambar 3.1 Kondisi Mall SKA	74
Gambar 3.2 Proses Penerimaan Pajak Parkir Mall SKA	75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas, dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban daerah adalah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Pemerintah daerah membutuhkan sumber penerimaan untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah. Dengan keberagaman kondisi di masing-masing daerah, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Sumber penerimaan yang didapat oleh pemerintahan daerah diharapkan bisa digunakan dengan baik agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat didaerahnya.

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam rangka pembangunan daerah. Berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan pendapatan asli daerah ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dalam daerah sendiri, yang pemungutannya berdasarkan perundang-undang yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan berlakunya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Pajak daerah pada umumnya merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Undang-Undang No. 28 tahun 2009, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
5. Pajak Rokok.

Sedangkan pajak kabupaten / kota terdiri dari:

1. Pajak Parkir
2. Pajak Hotel
3. Pajak Restoran
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Reklame
6. Pajak Penerangan Jalan
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pekanbaru merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia, pekanbaru merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan pertumbuhan yang tinggi. Tentunya pemerintah kota pekanbaru membutuhkan sumber dana yang cukup besar dan dapat di andalkan dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan di berbagai sektor.

Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, Pekanbaru juga merupakan salah satu kota berkembang di Indonesia yang masyarakatnya sangat senang berkunjung ke mall dan menjadikan mall yang dahulunya hanya sebagai tempat aktifitas perdagangan sekarang menjadi ruang publik bagi mereka. Besarnya minat masyarakat khususnya remaja untuk berkunjung ke mall membuat mereka lebih sering menghabiskan waktu disana dari pada di ruang publik yang ada di Pekanbaru serta kelengkapan dan fasilitas serta kenyamanan yang tersedia di mall membuat mereka lebih memilih berkunjung kesana.

Mall SKA (Sentral Komersial Arengka) merupakan mall terbesar di Kota Pekanbaru yang sering digunakan masyarakat kota sebagai ruang publik, Seiring berkembangnya zaman Mall yang sebenarnya adalah sebagai pusat perbelanjaan modern sekarang menjadi ruang publik dimana setiap masyarakat Kota Pekanbaru akan berkunjung kesana walaupun tidak dengan tujuan berbelanja, tetapi ada juga yang datang hanya melihat-lihat dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Aktivitas di dalam ruang ini tidak ada unsur diskriminasi karena semua orang bisa menikmatinya

termasuk masyarakat menengah ke bawah dan sebagian besar penggunanya adalah remaja.

Di Kota Pekanbaru sendiri masyarakat dan khususnya remaja lebih tertarik berkunjung ke mall dari pada berkunjung ke ruang publik yang ada di pekanbaru seperti taman bermain, hutan kota, tempat rekreasi, alun-alun kota dan ruang publik lainnya yang tersedia di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang ke mall setiap harinya dari pada pengunjung yang datang ke ruang publik yang ada di Pekanbaru.

Mall dengan 4 (empat) lantai yang memiliki parkir luas ini sering sering dijadikan tempat penyelenggaraan event - event bergengsi seperti pameran dunia IT dan Otomotif. Di sini kita dapat menemukan Hypermart, Matahari, Electronic Solution, berbagai restoran cepat saji dan koleksi kuliner lainnya. Seiring waktu, kawasan Mal terus berkembang, salah satunya berdirinya Hotel Berbintang Swiss-Belinn Hotel dan berbagai kompleks pertokoan di dalam kompleks Mall SKA. Fasilitas Mall SKA juga ditunjang dengan kehadiran area parkir rooftop serta 2 lantai Basement yang menjadikan Mall SKA sebagai salah satu shopping mall dengan akses parkir terbesar di kota Pekanbaru.

Pasal 1 angka 31 Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Ini termasuk sebagai penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pasal 2 ayat (2) UU PDRD, Pajak Parkir merupakan salah satu pajak daerah yang kewenangan pemungutannya berada di Pemda tingkat kabupaten atau kota. Jenis pajak ini dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah.

Pasal 62 ayat (1) UU PDRD Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Namun, tidak semua penyelenggaraan tempat parkir dapat dikenakan pajak.

Pasal 63 UU PDRD, Subjek pajak parkir ialah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara itu, pihak yang menyelenggarakan tempat parkir, baik perorangan atau badan menjadi wajib pajak parkir. Dengan demikian, penyelenggara berkewajiban untuk melapor dan menyetor pajak parkir yang telah dibayarkan oleh pengguna parkir.

Perbedaan pajak parkir dengan retribusi parkir ialah pajak parkir merupakan pungutan atas layanan parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pengusaha parkir. Pengusaha parkir dapat melakukan usaha parkir atas nama sendiri atau pihak lain di gedung atau pelataran pemerintah maupun swasta. Sementara itu, retribusi parkir merupakan pungutan atas layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Seperti pelayanan parkir di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pemungutan pajak parkir yang ditetapkan oleh UU PDRD menetapkan tarif paling tinggi sebesar 30%. Namun, masing-masing daerah dapat menetapkan besaran tarif tersebut sesuai dengan potensi pajak di wilayahnya sepanjang tidak melebihi tarif maksimal yang ditentukan. Pada peraturan daerah kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2008 tentang pajak parkir Pasal 6 ayat (1) besarnya tarif pajak untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir.

Pajak parkir dikenakan berdasarkan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Dasar pengenaan pajak parkir lebih lanjut dapat ditetapkan dengan Perda di masing-masing daerah.

Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau mencatat realisasi penerimaan pajak daerah hingga akhir Desember 2020 hanya Rp537,8 miliar. Walikota Pekanbaru Firdaus mengatakan realisasi tersebut mengalami kontraksi 20,72% dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah 2019 yang mencapai Rp620,9 miliar. Menurutnya, penurunan penerimaan pajak daerah tersebut disebabkan pandemi Covid-19 (Senin, 4/1/2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Pekanbaru

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	Rp.784.882.467.046	Rp.620.937.643.530	79.11
2020	Rp.921.026.841.929	Rp.537.808.483.141	58.39

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2021

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pajak Daerah Dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Di Kota Pekanbaru, Menimbang bahwa dengan adanya dampak bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu adanya stimulus berupa pembebasan pajak dan penghapusan sanksi administratif pembayaran pajak daerah, selanjutnya bahwa dengan terjadinya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dikota pekanbaru, sehingga berdampak menurunnya kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada pasal 2 maksud dari peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman Pembebasan Pajak Daerah, Pengangsuran, Penundaan, dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam Masa Penanganan *COVID-19* Dikota Pekanbaru.

Dampak wabah virus Corona atau Covid-19 merembet ke berbagai sektor, terutama pada sektor ekonomi. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberikan stimulasi pembayaran pajak bagi warga Kota Pekanbaru. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) pengangsuran, penundaaan dan penghapusan sanksi administratif diberikan kepada 11 objek pajak salah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya Pajak Parkir. Insentif ini berupa pembebasan denda atau sanksi keterlambatan sehingga wajib pajak hanya membayar tunggakan pokoknya saja. Khusus pada pajak hotel dan restoran, insentif hanya diberikan pada wajib pajak daerah yang terlibat pada penanganan virus Corona, seperti tempat karantina atau penginapan tenaga medis serta pemasok makanan untuk penanganan pandemi.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Parkir kota Pekanbaru pada tahun 2018-2020.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Parkir tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	Rp. 18,150,362,117	Rp. 18,282,968,371	100.73
2019	Rp. 20,452,007,430	Rp. 20,587,605,181	100.66
2020	Rp. 50,104,631,832	Rp. 13,902,875,052	27.75

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat Realisasi penerimaan Pajak Parkir di kota Pekanbaru dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini dikarenakan dari dampak Covid-19 yang membuat beberapa sektor penerimaan pajak parkir mengalami penurunan, mulai dari pajak parkir Hotel, pajak parkir Restoran, pajak parkir tempat Hiburan, pajak parkir berbagai Mall dan tempat perbelanjaan lainnya. Penurunan ini terjadi karena pemerintah kota Pekanbaru memutuskan untuk melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) akibat dari penyebaran Covid-19 di kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. Hal inilah yang membuat berkurangnya aktifitas masyarakat untuk keluar rumah sehingga membuat lonjakan yang sangat besar terhadap pendapatan penerimaan Pajak Parkir pada masa Covid-19 ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebuah karya tulis dengan judul **“PROSES PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI MALL SKA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU PADA MASA PENDEMI COVID-19”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerimaan pajak parkir di Mall SKA dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Pekanbaru pada tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19 ?
2. Berapa besar penerimaan pajak parkir di Mall SKA pada tahun 2018 & 2019 sebelum wabah Covid-19 dan pada tahun 2020 setelah wabah Covid-19 ?
3. Berapa besar persentase penerimaan pajak parkir di Mall SKA pada tahun 2018-2020?
4. Berapa besar kontribusi pajak parkir Mall SKA terhadap pendapatan pajak parkir ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penerimaan pajak parkir di Mall SKA dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Pekanbaru padatahun 2020.
2. Untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak parkir di Mall SKA padatahun 2019 sebelum wabah Covid-19 dan pada tahun 2020 setelah wabah Covid-19.
3. Untuk mengetahui persentase penerimaan pajak parkir di Mall SKA pada tahun 2018-2020.
4. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak parkir di Mall SKA terhadap pendapatan pajak parkir.

1.4.MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dalam mengetahui proses penerimaan pajak parkir di Mall SKA dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19 dan sebagai referensi bagi penulis lainnya dimasa yang akan datang.

2. Bagi Instansi

Bagi instansi sebagai pedoman dan memberikan informasi tambahan bagi pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

dalam rangka mencapai keberhasilan yang maksimal untuk meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini semoga dapat menambah informasi pembelajaran bagi mahasiswa Jurusan D3 Administrasi Perpajakan selanjutnya mengenai proses penerimaan pajak parkir di Mall SKA dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Pekanbaru, serta dapat dijadikan sebagai informasi dana cuan bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir yang ada kaitannya dengan judul penulisan penelitian ini.

1.5. METODE PENELITIAN

1.5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini bertempat di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan Teratai No. 81, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021 sampai bulan Juli 2021.

1.5.2 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari narasumber dengan melalui wawancara. Penulis mewawancarai Subbid Pajak Parkir dan Staf-staf pada Bidang Pajak Daerah II.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti Dokumen, Arsip atau Catatan, Buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan dan sumber-sumber lainnya.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Penulis mewawancarai Subbid Pajak Parkir untuk mendapatkan data atau informasi yang berguna dalam menyusun Tugas Akhir.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pemanfaatan data-data yang diperoleh seperti Dokumen, Jurnal, Catatan/Arsip dari instansi, dan sebagainya.

1.5.4 Analisis Data

Adapun analisis data penulis melakukan analisis pada data yang diperoleh dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu menganalisis data yang sudah ada dengan teori yang mendukung, kemudian penulis melakukan kesimpulan dan mengemukakan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika merupakan uraian jelas mengenai dasar dari suatu penulisan.

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir secara umum penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PEKANBARU

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Pekanbaru. Seperti sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas masing-masing bidang di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan teori yang mendukung penulisan penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk BAPENDA kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

2.1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat DISPENDA) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : Kepala Dinas, Seksi Tata Usaha, Seksi Pajak dan Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Operasi/Penagihan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak,

Seksi Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Pendapatan Lain-lain, Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan.

Keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri No KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 juni 1978, ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru No 7 tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Penetapan, Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi Penagihan dan Unit Penyuluhan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, pada awal tahun 2017 diganti dengan nama Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

2.2. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Visi :

“Optimalnya Pendapatan Daerah dengan Pengelolaan Pajak Daerah yang Profesional”

- 1) Optimalnya pendapatan daerah artinya: Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan melakukan intensifikasi dan eksistensi yang dimulai dari pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, dan pengawasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengelolaan pajak daerah yang profesional artinya pengelolaan pajak daerah yang efektif, evisien, transparan akuntabel, tertib administrasi sesuai aturan yang berlaku.

2. Misi :

- 1) Meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 2) Mewujudkan sistem pengelolaan pajak daerah yang profesional.
- 3) Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur dan Pengendalian).
- 4) Peningkatan koordinasi dan pengendalian
- 5) Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dan pelayanan pajak.

2.3. Uraian Tugas Badan Pendapatan Kota Pekanbaru**1. Kepala Badan**

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah.
- 4) Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
- 5) Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.
- 6) Perumusan dan penyelenggaraan urusan penata usaha badan sesuai dengan kewenangannya.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- 2) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah.
- 3) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program.
- 4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan.
- 5) Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.
- 6) Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum memiliki tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum.
- 3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
- 4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- 5) Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis.
- 7) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- 8) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum.
- 10) Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan.
- 11) Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat
- 12) Pelaksanaa pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan.
- 13) Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halangan kantor, serta pengamanan di lingkungan badan.
- 14) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai.
- 15) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 16) Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
- 17) Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- 18) Pengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- 19) Pelaksanaa tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan.
- 3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

- 4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- 5) Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- 6) Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- 7) Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) Pelaksanaan akuntansi badan.
- 9) Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- 10) Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran.
- 11) Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- 12) Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 13) Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- 14) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program.
- 3) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- 4) Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- 5) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi

fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.

- 6) Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- 7) Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ.
- 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan.

- 4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolaan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- 5) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ.
- 6) Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2.
- 7) Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
- 8) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- 9) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan.
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak Daerah I membawahi :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

7. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi ; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 3) Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan.
- 4) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan.
 - 5) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - 6) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah.
 - 7) Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - 8) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah.
 - 9) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah.
 - 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak Daerah II, membawahi :

- a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir dan Sarang urung Walet.
- c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.

Setiap Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah.
- 3) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan

mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan.

- 5) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaandaerah.
- 6) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah.
- 7) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :

- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
- b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan,
- c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantusebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyeteroran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.
- 3) Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD.
- 4) Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya.
- 5) Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD.
- 6) Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
- 7) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.

- 8) Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga.
- 9) Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :

- a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama.
- b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak.
- c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

10. Unit Pelaksanaan Teknis

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :

- a. UPT kelas A untuk mewedahibeban kerja yang besar.
- b. UPT kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan peraturan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakil pemerintah pusat.

11. Kelompok Jabatan Fungsional


- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Sejarah Singkat Mall SKA Pekanbaru

Mall SKA (Sentral Komersial Arengka) Pekanbaru adalah pusat perbelanjaan modern yang berada di pusat Kota Pekanbaru. Mall SKA sendiri merupakan pusat perbelanjaan modern yang berada di bawah naungan PT Citraciti Pasific. PT Citraciti Pasific sendiri didirikan pada bulan Desember 1991 di Pekanbaru, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 85 tanggal 24 Desember 1991 oleh Notaris Syawal Sutan. Perusahaan yang berkonsentrasi dalam pembangunan *property* dan *real estate* dengan sejumlah proyek yang telah dibangun. Pembangunan pusat perbelanjaan Plaza Citra pada tahun 1993 merupakan langkah awal perusahaan memasuki bisnis pusat perbelanjaan.

Dengan latar belakang di atas maka perusahaan juga melakukan pembangunan pusat perbelanjaan lainnya. Sejak bulan Februari tahun 2005 berdirilah Mall SKA. Mall ini sengaja diciptakan untuk mengakomodir arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Pembangunan Mall SKA di area seluas kurang lebih 6ha (enam hektar) ini dimaksudkan untuk menunjang hampir seluruh ragam pelaku bisnis yaitu mulai dari golongan ekonomi bawah ke menengah dan menengah ke atas dengan paduan pertokoan berupa 126 unit ruko dari pasar tradisional yang telah dibangun pada Mei 1996.

Mall SKA yang akan dibangun dengan konsep modern akan menjadi pelengkap sarana bisnis di kawasan tersebut, khususnya bisnis retail baik tradisional ataupun modern. Pada saat sekarang mall SKA menjadi cikal

bakal berkembangnya kawasan ini dan menjadi pendorong dibangunnya Hotel Swiss-Belinn SKA, SKA Convention Center, dan SKA Water Theme Park yang akan segera dibangun pada satu kawasan terpadu di Kompleks Sentral Komersial Arengka.

Tanpa terasa mall SKA telah beroperasi selama 16 tahun sejak grand opening ditahun 2005, sekarang telah mencapai ratusan tenant yang opening tau hampir 95% dari total *Leaseble area*. Kepercayaan dari tenant ini tentu tidak mudah didapatkan, semuanya berpulang kepada hasil pengelolaan management mall SKA, baik dari sisi marketing mulai dari advertising mall SKA, event dan promosi yang telah dilakukan guna memberikan dampak kepada kunjungan dan memperkuat loyalitas dari pengunjung dan tentu juga dari *team property* mulai sejak mempersiapkan suasana mall yang berbeda sehingga akan memberikan dampak kenyamanan terhadap pengunjung mall, juga mempersiapkan fasilitas-fasilitas mall agar berjalan dengan baik.

Mall yang tujuan pokoknya adalah tempat hanya untuk berbelanja, terus mengalami perubahan yang diakibatkan oleh makin berkembangnya pusat perbelanjaan baru dan juga berubahnya perilaku pengunjung yang datang ke mall dan ditunjang oleh situasi dan kondisi kehidupan modern diperkotaan, dan berkenaan dengan perubahan itu secara perlahan mall SKA memperkuat fungsinya selain sebagai tempat berbelanja dengan memadukan *mix tenant branded national* dan *international* serta tenant lokal dan tenant regional menuju kepada produk-produk yang bermutu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memberikan serta menciptakan suasana untuk perubahan gaya hidup dan tidak lupa bahwa saat ini fungsi mall yang selain tempat untuk berbelanja juga berfungsi sebagai ruang publik yakni sebagai tempat rekreasi, berkumpul, dan sebagai tempat masyarakat bersosialisasi, tempat edukasi dan bagian dari hiburan (*entertainment*), dan untuk itu dibutuhkan perpaduan tenant (*mix tenant*) yang baik.

Mall dalam pembangunannya yang selalu menjadi pertimbangan adalah lokasi, tetapi tidak kalah pentingnya *visibility*, pengelompokan tenant, *marketing activity*, konsep bangunan, *management approach* dan fasilitas yang tersedia yang semuanya dapat membuat pengunjung akan lebih sering datang dan lebih lama berada di mall, dan untuk mencapai hal tersebut maka mall SKA akan terus berbenah dari waktu ke waktu, mall SKA di tahun 2013 menampilkan tampilan yang sangat berbeda apalagi didukung oleh kondisi lokasi dan *visibility*, dimana lokasi Mall SKA sangat mudah diakses baik dari pengunjung *intercity* maupun penduduk lokal Pekanbaru karena lokasi Mall SKA satu-satunya “*Junction Mall*” dan karena terletak dipersimpangan jalan terbesar di Pekanbaru, *visibility* Mall SKA sangat baik dan dengan konsep pembangunan *modern mediterenian* serta selaras yang lebar dan *single corridor* sehingga sangatlah luas dan membuat kenyamanan bagi pengunjung khususnya keluarga, mulai dari anak-anak sampai lansia akan sangat menyenangkan dan didukung dengan fasilitas serta suasana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diciptakan ke depan akan sangat mendukung visi dan misi dan janji mall SKA kepada konsumen.

Mall SKA, dengan luas bruto 83.000 meter persegi dengan jumlah lantai sebanyak enam lantai yang terdiri dari lantai basement, semi basement, dasar, satu, dua, dan lantai atap yang kesemuanya ditawarkan dalam bentuk sewa seluas 35.000 meter.

2.5. Visi dan Misi Mall SKA Pekanbaru

1. Visi :

Menjadikan mall SKA sebagai Landmark kota Pekanbaru dan mewujudkannya sebagai Bencmarknya pusat perbelanjaan di Provinsi Riau khususnya dan Sumatra pada umumnya.

2. Misi :

- a. Menciptakan mall SKA dengan *unique style* akan menjadi satu-satunya tempat berbelanja dan tujuan relax di Pekanbaru. Bagi orang-orang yang penuh dengan kesibukan yang merindukan *cosmopolitan life style* yang melepaskan diri dari kesibukan sehari-hari dalam suasana yang nyaman menyenangkan dan relax.
- b. Menjadikan mall SKA sebagai tujuan dari para pelaku retail di dalam memasarkan produk-produk yang bermutu yang didukung oleh team profesional yang berdedikasi yang memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa pengelola

akan dapat melaksanakan tugasnya khususnya dalam menyediakan semua fasilitas untuk memanjakan pengunjung yang akhirnya akan memberikan dampak positif kepada tenant.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan tempat usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak parkir ini disediakan oleh pengusaha parkir.
2. Proses penerimaan Pajak Parkir di Mall SKA pada masa pandemi Covid-19 ini untuk masalah proses pembayaran tetap sama seperti biasanya, wajib pajak parkir tetap datang ke Bapenda untuk melaporkan berapa omsetnya. Pembayaran pajak parkir ini bisa melalui Bendahara penerima atau bisa juga melakukan pembayarannya melalui transfer kepada Bank yang telah di tentukan.
3. Besarnya penerimaan pajak parkir di Mall SKA pada saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sebesar Rp.1.800.029.250. Penerimaan ini mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun sebelum datangnya wabah Covid-19 pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.3.082.897.650. Penurunan ini dipengaruhi oleh situasi pandemi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

covid-19 yang menyebabkan seluruh usaha mengalami penurunan terutama dalam sektor ekonomi.

4. Kontribusi pajak parkir Mall SKA terhadap pendapatan pajak parkir pada tahun 2018 sebesar 12,32%, pada tahun 2019 sebesar 14,97% dan pada tahun 2020 kontribusi pajak parkir Mall SKA sebesar 12,94%.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah kota pekan baru untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk wajib pajak parkir dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, baik dari segi protokol kesehatan dan segi kebersihan.
2. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menggali potensi wilayah sesuai dengan perkembangan wilayah masing-masing dan aturan hukum yang berlaku di daerah itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 29

Darwis, Amri. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Pekanbaru: Suska Press

Hartati Neneng. 2015. *Pengantar perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Mulia

Gusfahmi. 2010. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Lasmana J Eko. *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Munawwir A.W. 2012. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif

Putra, Indra Mahardika. 2019. *Akuntansi dan Perajakan*. Yogyakarta: Quadrant

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Parkir

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Resmi Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 10 buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Sari Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama

Setyawan Setu. 2020. *PERPAJAKAN Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah*. Malang: UMMPress

Sahaan Marihot. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TMBooks. 2018. *Perpajakan Indonesia Prinsip dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat

Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat

<http://jasaprima134.blogspot.com/2015/04/smbungan-bab-v-peran-mall-sebagai-ruang.html?m=1> (di akses 25 April 2021)

<http://jasaprima134.blogspot.com/2015/04/bab-v-peran-mall-sebagai-ruang-publik.html?m=1> (di akses 25 April 2021)

<https://news.ddtc.co.id/beda-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-26524> (di akses 10 Juni 2021)

https://news.ddtc.co.id/beda-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir20538?page_y=2944 (di akses 10 Juni 2021)

<file:///C:/Users/user/Downloads/212689-analisis-kontribusi-pajak-parkir-pada-pe.pdf> (di akses 16 Juli 2021)

<https://www.antaraneews.com/berita/1529240/jam-operasional-mal-di-pekanbaru-di-perpanjang-sampai-malam> (di akses 16 Juli 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara dengan kepala Subbid Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru:

1. Bagaimana proses penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan PAD kota Pekanbaru pada tahun 2021 ini? (Apakah pengusaha menyetorkan melalui transfer atau datang langsung ke Bapenda)
2. Selama masa pandemi ini pastinya seluruh usaha mengalami penurunan terutama dalam sektor ekonomi, Apakah ada keringanan bagi pengusaha atau wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya? (Misalnya perpanjangan masa pembayaran)
3. Dalam masa pandemi seperti ini apakah kendala yang dihadapi oleh pengusaha pajak parkir dalam menyetorkan pajaknya?
4. Apa upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk menggenjot pendapatan Asli Daerah dalam sektor pajak? (Baik pajak parkir ataupun pajak yang lainnya)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/40444
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2092/2021 Tanggal 26 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | FADHILAH AVIRA |
| 2. NIM / KTP | : | 01870624293 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PROSES PAJAK PARKIR DI MALL SKA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2071/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 26 Maret 2021 M
12 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. **Sahwitri Triandani, SE., M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: Fadhilah Avira
NIM	: 01870624293
Jurusan	: D-III Perpajakan
Semester	: VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: "**Proses Penerimaan Pajak Parkir Di Mall SKA Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19**". Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2092/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 26 Maret 2021 M
 12 Sya'ban 1442 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Fadhilah Avira
 NIM. : 01870624293
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Proses Penerimaan Pajak Parkir Di Mall SKA Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1189/2021



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/40444 tanggal 5 April 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : FADHILAH AVIRA
2. NIM : 01870624293
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI PERPAJAKAN
5. Jenjang : DIII
6. Alamat : JL. M.BOYA LR. DELIMA KEL. TEMBILAHAN KOTA KEC. TEMBILAHAN-INDRAGIRI HILIR
7. Judul Penelitian : PROSES PENERIMAAN PAJAK PARKIR DI MALL SKA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19
8. Lokasi Penelitian : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 6 April 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis lahir di Tembilahan pada Tanggal 28 September 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Davis dan Ibu Asmera. Penulis mengawali pendidikan pada Tahun 2005 di TK Nurul Iman di Tembilahan, selanjutnya pada tahun 2006 Penulis melanjutkan Pendidikan di SD Muhammadiyah 006 Tembilahan, kemudian pada Tahun 2012 penulis melanjutkan Pendidikan di MTsN 094 Tembilahan dan pada Tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan di SMA N 1 Kec.Suliki di Payakumbuh, Sumatra Barat. Pada Tahun 2018 penulis di terima menjadi Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial melalui jalur UNDANGAN MANDIRI. Penulis melaksanakan Praktek Kerja LAPangan (PKL) di Apotek Vandra selama 2 (dua)bulan terhitung pada bulan Juli sampai Agustus 2020. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini, makapenulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan judul **“Proses Penerimaan Pajak Parkir Mall SKA Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.